

BAB IV
PENUTUP
KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab – bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan Hakim pengadilan PTUN mengabulkan gugatan penggugat yaitu:
 - Penerbitan Objek sengketa tidak memenuhi aspek kewenangan, aspek prosedur, dan aspek substansi.
 - Penerbitan Objek sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintah yang baik.
2. Alasan Hakim Pengadilan PTUN menolak gugatan penggugat yaitu:
 - Penerbitan Keputusan Objek sengketa sudah sesuai dengan aspek kewenangan, Aspek prosedur, dan aspek substansi.
 - Pengugat terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang dan melakukan pelanggaran kode etik..

B. SARAN

Berdasarkan Kesimpulan maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi instansi pemerintah dalam hal ini pejabat atau pejabat TUN dalam menerbitkan Keputusan TUN harus memperhatikan aspek kewenangan, Aspek prosedur dan aspek substansi dan asas-asas umum pemerintah yang baik.
2. Bagi ASN dalam menjalankan tugas harus memperhatikan kode etik dan kode perilaku